



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Kepala Desa Burangasi Rumbia, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Pada Puskesmas Lapandewa, tempat tinggal Kabupaten Buton Selatan, diwakili oleh kuasanya, Luwi Sutaher, SH., Advokat beralamat di Jln. Poros Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Contact Person. 0852 4302 2242, E-Mail ppkhiluwisutaher@yahoo.com, berdasarkan kuasa khusus Nomor 016/AKH-LS/SK.K/XII/2018, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sora Wolio, Kota Baubau
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/5/10/2013
tanggal 21 Oktober 2013 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah
orang tua Termohon di Kecamatan Sora Wolio, Kota Baubau selama 3
(tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di
Kabupaten Buton Selatan selama 1 (satu) tahun dan pindah di rumah bibi
Pemohon di Kabupaten Buton Selatan dan sampai sekarang Pemohon
dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 Tahun;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain:

- Bahwa Termohon tidak pernah percaya kepada Pemohon dan selalu
menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon
sehingga Pemohon sulit berinteraksi dengan warga desa;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10
November 2018, dimana pada saat itu Pemohon menerima Whats App
dari salah satu warganya namun Termohon yang melihat merasa
cemburu dan marah serta memukul Pemohon hingga wajah dan lengan
Pemohon bengkak, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah
pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Megawati Simon,A.Md.Kep binti Simon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Hakim Sudirman, M, S.HI. namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dengan tegas Menolak seluruh Dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar sebagaimana Poin 1 Permohonan Pemohon, pada tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/5/10/2013 Tertanggal 21 Oktober 2013
3. Bahwa benar sebagaimana Poin 2 Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon setelah menikah berkediaman di rumah orang tua Termohon di, Kota Bau-Bau selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Selatan selama 1 tahun dan kemudian pindah ke rumah bibi Pemohon di Kabupaten Buton Selatan, sampai sekarang dan merupakan kediaman hingga sekarang antara pemohon dan termohon
4. Bahwa benar sebagaimana Poin 3 Permohonan Pemohon, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana biasanya layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang anak, anak pertama. ANAK(Almarhum) anak ke dua bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 2 Tahun lebih
5. Bahwa pada poin 4 Permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, oleh Termohon tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan kurang lebih sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan alasan Termohon **TIDAK PERNAH PERCAYA** kepada Pemohon, dan tidak benar apa yang didalikan Pemohon jika Termohon **SELALU** menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita Lain, Bahwa tidak benar apa yang didalikan oleh Pemohon jika Termohon **SELALU** cemburu yang **BERLEBIHAN** kepada Pemohon sehingga Pemohon **SULIT**



BERINTERAKSI dengan warga Desa dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon terlalu melebih lebihkan cerita dan atau tidak secara jujur menceritakan keadaan yang sebenarnya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, untuk itu Termohon memohon ijin kepada majelis hakim yang mulia untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa selama menjalani Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja sebagaimana halnya rumah tangga pada lazimnya, dan Pemohon yang memiliki Pekerjaan sebagai kepala Desa Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan Termohon memiliki Pekerjaan sebagai Honorer Pada Puskesmas Lapandewa tidak menghalangi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik, sampai pada Tahun 2015 Termohon melahirkan anak Pertama yang telah meninggal dunia dan pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 21 Desember 2016 Termohon melahirkan anak Kedua Pemohon dan Termohon **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang berumur 2 tahun lebih, dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai pada tanggal 12 November 2018 Pemohon yang seperti biasanya disiapkan sarapan pagi yang kemudian berangkat kerja, dimana saat itu keadaan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan Pemohon saat itu ijin secara baik-baik kepada Termohon untuk sebelum Ke kantor Desa Pemohon akan ke Batauga untuk mengawal Inspektorat dan menyampaikan Kepada Termohon untuk pulang pada waktu sore hari, dan sampai dengan saat ini tidak perna pulang untuk mengunjungi Termohon sebagai Istrinya dan anak Pemohon dan Termohon

b. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat menyatakan sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sedangkan tahun 2015 Termohon melahirkan anak pertama Pemohon dan Termohon dan pada tanggal 21 Desember



2016 Termohon melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja tinggal berdua dengan anak pemohon dan termohon dimana hal tersebut juga diketahui oleh keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon. Bukti lainnya Pemohon dan Termohon bersama-sama sudah hampir kelar membangun kediaman dan atau rumah di Desa Rumbia Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan

c. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat menyatakan jika Termohon tidak Perna Percaya kepada Pemohon sedangkan Rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai pada adanya Permohonan cerai talak dari Pemohon

6. Bahwa pada poin 4 Permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak dalil Termohon yang menyatakan *"Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 10 November 2018 dimana pada saat itu Pemohon menerima Whats App dari salah satu warganya Namun Termohon yang melihat merasa cemburu dan marah serta memukul Pemohon hingga wajah dan lengan Pemohon bengkak, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon"*

Bahwa Tidak benar apa yang disampaikan Pemohon jika tanggal 10 November adalah puncak keretakan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon karena oleh Termohon, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan berantakan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon berkaitan dengan Whats App pribadi dari salah satu warganya, maka apa yang disampaikan Pemohon melalui Permohonannya, Pemohon terlalu melebih lebihkan dan tidak secara jujur menceritakan keadaan yang sebenarnya, untuk itu Termohon memohon ijin Kepada Majelis Hakim untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada tanggal 10 November 2018 serta memohon maaf kepada Pemohon sebagai Suami Termohon jika menceritakan hal ini adalah sebuah kesalahan yang berujung pada dosa seorang istri tetapi Termohon tidak bermaksud lain selain dari pada ingin menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan mempertahankan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama terjalin serta telah dikaruniai seorang anak yang masih berumur 2 tahun lebih

Bahwa Kejadian pada tanggal 10 November 2018 tersebut, Termohon yang tidak sengaja membaca Whats App pribadi dari Mantan Pacar Pemohon sebelum menikah dengan Termohon yang menurut Pemohon adalah salah satu warganya, yang isi Whats Appnya sebagai berikut : “Abi bawakan saya manggamu itu kasihan”. Membaca hal tersebut tentulah Termohon sebagai Istri memiliki hak untuk mempertanyakan hal tersebut, dan ketika Termohon bertanya kepada Pemohon, Pemohon selalu beralasan tidak tahu dan menyuruh Termohon untuk menelpon Mantan Pacar Pemohon yang menurut Pemohon adalah Warganya, setelah di Telpon, mantan pacarnya tersebut menyampaikan kepada Termohon “tanya suamimu saya atau dia yang duluan hubungi” mendengar hal itu Termohon sebagai istri yang sangat menyayangi dan mempercayai Termohon sangat terpukul, kecewa dan sangat sedih atas kebohongan yang dilakukan sehingga sebagai wanita secara spontan meluahkan kesedihan dan kekesalannya kepada Pemohon

Bahwa atas kejadian malam itu, pada pagi harinya Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon, dan Termohon sudah berjanji tidak akan lagi mengulangi hal tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti biasanya hari-hari Pemohon dan Termohon sampai pada tanggal 12 November 2018 Pemohon dan Termohon yang menjalani rutinitas dan memohon ijin untuk berangkat kerja secara baik-baik dan kemudian tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh Termohon dan Keluarga Besar Pemohon dan Keluarga besar Termohon, Pada tanggal 14 November 2018 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama pasarwajo

Bahwa Perlu Termohon sampaikan jika Mantan Pacar Pemohon yang menurut Pemohon adalah warganya, bukan baru pertama kali menghubungi Pemohon melalui Whats App pribadi dengan percakapan yang tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan Desa, melainkan telah berulang kali dan ketika tidak sengaja Termohon membacanya, sebagai seorang istri sudah mengingatkan hal tersebut agar jangan teralu jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat status Pemohon sebagai Pajabat Publik dan mantan Pacarnya tersebut telah berstatus sebagai janda, namun Pemohon selalu menjawab Pemohon tidak tahu padahal hal tersebut selalu berulang-ulang dan jika yang dimaksud Pemohon tentang Warganya adalah Mantan Pacarnya tersebut, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkan hal tersebut dan jika Termohon salah karena mengingatkan dan mempertanyakan hal tersebut dimana kedudukan Termohon adalah istri Pemohon, maka Termohon memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemohon Termohon juga menyampaikan bahwa selain dari Hak Termohon sebagai seorang istri setahu Termohon sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah melarang Pemohon apalagi mengintervensi Urusan Pemerintahan Desa yang merupakan Pekerjaan Pemohon, apalagi sampai membuat Pemohon sulit berinteraksi dengan warganya

Selain dari hal diatas dari lubuk hati yang paling dalam Termohon selalu percaya kepada Pemohon meskipun ada beberapa hal yang ditemukan oleh Pemohon jika Termohon tidak jujur mengenai komunikasinya dengan Mantan Pacarnya yang menurut Pemohon adalah warganya

7. Bawa berkaitan dengan Poin ke enam, Pemohon mengatakan sendiri bahwa Rumah tangganya tidak dapat dibina lagi dengan baik. Dengan adanya Whats Appss sehingga Pemohon lebih cenderung menggugat daripada mempertahankan rumah tangganya, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai, karena setelah tanggal 12 November 2018 Pemohon ijin kepada Termohon untuk berangkat kerja dan kemudian sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon ataupun keluarga Termohon serta keluarga Pemohon sendiri jika ada permasalahan yang keliru dalam rumah tangga Termohon dan Termohon, setelah Permohonan cerai talak Tersebut, Termohon sudah berupaya menghubungi Pemohon namun nomor Termohon di blokir oleh Pemohon sehingga Termohon sangat kesulitan menghubungi Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya untuk mempertanyakan alasan sebenarnya kenapa tiba-tiba Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, selain hal tersebut diatas Termohon juga sudah menghubungi keluarga Pemohon, namun Keluarga



Pemohon juga Kaget mendengar hal tersebut dan juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi karena Keberadaan Pemohon yang tidak diketahui

8. Bahwa Termohon dari lubuk hati yang paling dalam sangat terpukul, sedih dan sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan Permohonan cerai Talak dan dalil dalilnya yang dengan mudahnya menyatakan dan menyampaikan alasan-alasan yang tidak benar dan mengada-ngada seolah-olah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 dan tidak dapat didamaikan lagi padahal Termohon tidak pernah berniat untuk merusak dan atau berpisah dengan Pemohon, Pemohon begitu Tega kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang baru berumur 2 tahun lebih hanya karena Whats App dari Mantan Pacarnya yang menurut Pemohon adalaharganya

9. Bahwa berdasarkan hal diatas, Termohon menyadari sungguh jika Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon adalah Hak Pemohon, akan tetapi harus pula didasarkan pada alasan-alasan yang patuh dan benar serta bukan mengada-ngada, selain itu, Termohon sebagai seorang wanita tidak harus diperlakukan sewenang-wenang dan seenak hati Pemohon yang setelah dengan manis memining dan meminta Termohon dari keluarganya untuk dinikahi lalu dengan begitu saja di gugat cerai hanya karena Termohon sudah tidak diinginkan dan atau tidak disuka

10. Bahwa sebelum pada akhir jawaban Termohon, meskipun Termohon tidak mengetahui alasan Pemohon dan latar belakang yang sebenarnya atas Permohonan cerai talak Pemohon, Termohon memohon kepada Pemohon agar kembali kerumah atau setidaknya menemui anak Pemohon dan Termohon yang tidak tahu apa-apa dan masih membutuhkan sosok Pemohon disampingnya. Termohon juga memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan kesempatan agar permasalahan ini dapat di tolak sehingga dikembalikan kepada Keluarga Besar Pemohon dan Termohon jika Pemohon tidak ingin menemui Termohon untuk dapat dimediasi, karena baik Termohon maupun Keluarga Besar Pemohon dan Termohon Kaget dan sangat Terpukul atas apa yang dilakukan Pemohon



PETITUM

Untuk itu, Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Seluruh Permohonan Pemohon
2. Menolak Segalah Alasan Yang di Ajukan Pemohon untuk bercerai
3. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, maka Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 58/5/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi warga Desa sedangkan Pemohon adalah Kepala Desa;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, termasuk tuduhan Termohon pada Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi hanya tahu dan mendengar langsung kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 November 2018, saat itu saksi ada di rumah Pemohon saat itu, tepatnya dekat pintu, kemudian saksi pulang karena mendengar ada pertengkaran di rumah kepala Desa;



- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul dan dipukul serta tidak tahu penyebab adanya pertengkaran itu;
- bahwa keesokan harinya (tanggal 11 November 2018), saksi kembali ke rumah Pemohon dan melihat bibir Pemohon pecah dan menurut informasi dari Pemohon ada masalah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 11 November 2018 sampai sekarang;
- bahwa saksi ketahui Pemohon sudah berpisah karena Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak tanggal 11 November 2018 tersebut;

2. **SAKSI II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Karya baru rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon termasuk Termohon yang suka cemburu dan Termohon yang suka melarang Pemohon berkomunikasi dengan warga selaku Kepala Desa;
- bahwa saksi hanya tahu dan mendengar langsung kejadian pertengkaraan antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 November 2018 (malam minggu sekitar jam 9.30 malam), saksi ada di pekarangan rumah Pemohon saat itu, kemudian saksi langsung pulang karena ada suara marah-marah;
- bahwa yang dominan marah-marah saat pertengkaran itu adalah Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya pertengkaran itu;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 11 November 2018 sampai sekarang, sedangkan rumah kediaman bersama dalam keadaan kosong;
- bahwa saksi ketahui Pemohon sudah berpisah karena Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon, bukan lagi dikediaman bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut;



1. **SAKSI TERMOHON I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tahun 2017 pindah ke Desa Burangasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan dalam rumah tangga Termohon, hanya diberitahu oleh Termohon kalau Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa informasi dari Termohon adanya persoalan SMS dari perempuan mantan pacar Pemohon mengenai mangga;
- Bahwa setahu saksi pernah ada usaha melalui keluarga untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon;

2. **SAKSI TERMOHON II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karya baru, satu tahun kemudian pindah ke Desa Burangasi di rumah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun;



- Bahwa saksi sering berkunjung di tempat kediaman Pemohon dengan Termohon di Desa Burangasi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon di Burangasi dalam keadaan rukun, namun setelah saksi bertanya pada Termohon, baru saksi tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon karena ada SMS yang minta mangga;
- Bahwa perihal pertengkaran, Termohon memberi informasi kepada saksi karena Termohon cemburu;
- Bahwa kejadian pertengkaran itu di Desa Burangasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama lagi, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara Tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada pendirian sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Termohon
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban Termohon yang telah di akui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon, maka dianggap telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain
3. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/5/10/2013 Tertanggal 21 Oktober 2013 dan setelah menikah berkediaman dirumah orang tua Termohon di Desa Karya baru Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan selama 1 tahun dan kemudian pindah ke rumah bibi Pemohon di Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan kemudian di karuniai 2 orang anak, anak pertama. ANAK(Almarhum) anak ke dua bernama Al Nazat Bin La Rubi, Umur 2



Tahun lebih, hal tersebut diakui Termohon dan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya yang menjadi alasan Permohonan cerai talak, yang menyatakan bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan alasan Termohon tidak pernah percaya kepada Pemohon, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita Lain serta Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga Pemohon sulit berinteraksi dengan warga Desa, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi Termohon yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam menjalani rumah tangganya sampai pada selisi paham tanggal 10 November 2018

5. Bahwa berkaitan dengan selisi paham pada tanggal 10 November 2018, Pemohon telah terbukti tidak secara jujur menceritakan Kejadian yang sebenarnya dan melebih-lebihkan cerita yang terjadi sehingga membuat Termohon bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Pemohon sampai begitu tegah meninggalkan Termohon dan anak Termohon sampai dengan saat ini dan terlalu terburu-buru ingin menceraikan Termohon

6. Bahwa berkaitan dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menolak keterangan saksi-saksi Pemohon kerna oleh Termohon saksi-saksi Pemohon adalah bendahara dan perangkat Desa yang merupakan Bawahan Pemohon yang oleh Termohon setelah tanggal 12 November 2018 Pemohon tidak diketahui keberadaannya baik oleh Termohon maupun keluarga besar Pemohon sendiri. dan pada tanggal 11 November tidak ada yang datang menemui Pemohon sebagaimana didalilkan salah satu Saksi Pemohon karena Termohon pada tanggal 11 November 2018 berada dirumah dengan Pemohon sampai pada tanggal 12 November Pemohon ijin kepada Termohon untuk berangkat kerja dan kemudian mengajukan Permohonan cerai



talak pada tanggal 14 November, sehingga keterangan Saksi Pemohon untuk selebihnya, mohon untuk ditolak

7. Bahwa Termohon sangat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Pemohon yang sangat menutup diri baik dengan Termohon, Keluarga Termohon maupun dengan Keluarga Pemohon sendiri. dan terkesan terlalu terburu-buru untuk menceraikan Termohon, sampai pada melebihi lebihkan alasan dan membesar-besarkan masalah yang oleh Termohon perselisihan yang terjadi pada tanggal 10 November 2018 adalah merupakan hal yang baru pertama kali terjadi sebagai akibat dari ketidakjujuran Pemohon sendiri, hal tersebut akan membenarkan apa yang telah beredar dimasyarakat jika Pemohon telah memiliki hubungan yang terlalu jauh dengan wanita lain

8. Bahwa dari hati yang paling dalam Termohon dan demi anak Termohon yang baru berusia 2 tahun lebih, memohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki dan mempertahankan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sangat mengenal Pemohon dan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Pemohon adalah hal yang benar-benar tidak disangka oleh Termohon karena Pemohon sebelumnya sangat sayang kepada Termohon dan anak Termohon, dan oleh Termohon, Pemohon menyembunyikan sesuatu kepada Termohon, Termohon berjanji akan berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon

9. Bahwa tingkahlaku Pemohon yang dengan sengaja menghindari dan menutup diri dari Termohon, Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon sendiri maka dengan waktu yang diberikan dan dalam kondisi bersengketa dalam Pengadilan akan membuat Termohon dan Keluarga besar Pemohon dan Termohon akan sulit untuk mendamaikan dan mencari tahu alasan yang sebenarnya dari Pemohon sehingga terlalu Terburu-buru untuk menceraikan Termohon, untuk itu Termohon sangat berharap agar Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon saat dapat ditolak sehingga dapat memberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki Perselisihan antara Pemohon dan Termohon



10. Bahwa melalui kesimpulan ini, Termohon memohon Kepada Majelis Hakim jika Pemohon secara jujur dan secara baik-baik menyampaikan alasan dan latar belakang keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, baik kepada Termohon, maupun Keluarga Besar Kedua belah pihak maka Insyah Allah Termohon akan bersedia dengan ikhlas untuk menerima Talak dari Pemohon dan tidak akan menghalangi niat Pemohon, sehingga dengan Terburu-burunya dan atau terlalu cepatnya Pemohon menceraikan Termohon tidak terkesan ada alasan lain yang disembunyikan oleh Pemohon dan tidak membawa kesan buruk baik kepada Pemohon dan Termohon maupun Keluarga Besar kedua belah pihak yang berujung pada rusaknya silaturahmi antara Pemohon dan Termohon serta Keluarga Besar Pemohon dan Termohon

Berdasarkan semua alasan diatas, kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Seluruh Permohonan Pemohon
2. Menolak Segalah Alasan Yang di Ajukan Pemohon untuk bercerai
3. Menolak Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
4. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, maka Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati baik Pemohon Konvensi maupun Termohon untuk kembali rukun baik oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu (sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi), akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dalam bentuk pertengkaran fisik hanya satu kali yang dilihat dan diketahui oleh saksi 1 dan 2 Pemohon, di mana saksi pertama berada di dekat pintu rumah Pemohon dan mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua saat itu ada di pekarangan Kepala Desa (Pemohon) mendengar ribut-ribut di dalam rumah Pemohon lalu keduanya kembali pulang karena Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, bahkan saksi pertama keesokan harinya kembali ke rumah Pemohon dan melihat bekas di bibir Pemohon pecah akibat dari pertengkarannya dengan Termohon. Hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil



yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu sejak 11 November 2018, kedua belah pihak sudah tidak pernah tinggal bersama lagi setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 10 November 2018, masing-masing berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai upaya damai dari pihak keluarga, kedua saksi tidak mengetahui hal tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama adanya pertengkaran dan telah pisahnya pemohon dengan termohon sejak 11 November 2018, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai terjadinya pertengkaran dalam bentuk pertengkaran fisik tidak diketahui oleh saksi Termohon, bahkan saksi 1 dan 2 Termohon menyatakan rumah tangga Termohon dengan Termohon rukun saja, saksi 1 menyatakan tidak ada masalah, saksi kedua menyatakan rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kedua saksi baru tahu ada masalah setelah diinformasikan oleh Termohon, bahkan saksi kedua baru diberitahu Termohon ada masalahnya setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan, oleh karena kedua saksi hanya mendengar informasi dari



Termohon, dan kesaksian ini bersifat **testimonium de auditu**, oleh karena fakta tidak didengar langsung hanya mendengar informasi dari pihak Termohon, maka nilai pembuktian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo pasal 1907 KUHP perdata sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai upaya damai dari pihak keluarga, kedua saksi menerangkan telah ada upaya damai, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, hanya dalam hal upaya damai saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, perihal pertengkaran dan perpisahannya tidak ada yang mengetahuinya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada Tanggal 10 November 2018 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak 11 November 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak peduli dan tidak menginginkan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh melalui Majelis Hakim, oleh keluarga dan maupun oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa



perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, terutama Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai yang tetap bersikeras hati berpisah dengan Termohon. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi**;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak November 2018 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas inisiatif Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menentukan secara **ex officio** dalam hal nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Ketentuan secara ex officio oleh hakim ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan penerapan ruh dari Perma Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum yang mengedepankan adanya pemenuhan hak dan kewajiban atas harkat dan martabat wanita baik sebagai subyek hukum atau obyek hukum, persamaan di depan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum;

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2) : 228, yang terjemahnya ;"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*"

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118



yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى
والنفقة والكسوة في العدة**

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;

Maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dipersidangan, tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai Kepala Desa yang memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penghasilan tersebut telah memenuhi standar maksimal upah minimum regional (UMR) propinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.177.053 naik menjadi 2.351.870,36 (data untuk tahun 2019) serta memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap beban mut'ah, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh



Pemohon kepada Termohon, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya; “Maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon), dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti Pemohon adalah Kepala Desa aktif dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan di saat perkara aquo dalam proses pemeriksaan sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang yang masuk kategori mampu untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan mut’ah sejumlah uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Pembebanan sebelum Ikrar Talak diucapkan

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Pemohon, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah yaitu nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Termohon mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan mut’ah bagi yang tidak



secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Termohon. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, "*Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya*";

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib".

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu hak Termohon atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon atas hak nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon. Tegasnya bahwa Pemohon oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon sepanjang Pemohon belum memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayar sebelum ikrar talak diucapkan telah sesuai dengan rumusan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22-24 November 2017 di Bandung pada poin 1 menyebutkan bahwa " dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI. dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I
Ttd.

Sudirman M, S.HI.

Hakim Anggota II
Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera
Ttd.

Drs. Idris, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)